



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan K.H. Abdul Halim No. 97 Majalengka 45418

Telp (0233) 8286599, 8286600 – Faksimile (0233) 8286600 Email : dpmtsp@majalengkakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MAJALENGKA Nomor : 500.16.7.4/01.IOSD/DPMTSP/III/2025

TENTANG

PENETAPAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU AL MUYASSAR LINGKUNGAN SIRAH DAYEUH RT 002 RW 001 NO.33 KELURAHAN CICENANG KECAMATAN CIGASONG KABUPATEN MAJALENGKA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MAJALENGKA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mensukseskan program Wajib Belajar 9 Tahun Kabupaten Majalengka diperlukan adanya daya dukung, daya tampung dan sarana prasarana pendidikan yang memadai;
- b. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka Nomor 400.3.5/678/Bid.SD/2025/M Tanggal 13 Februari 2025 Perihal Kajian Teknis SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU AL MUYASSAR Lingkungan Sirah Dayeuh RT 002 RW 001 No.33 Kelurahan Cicenang Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka, dinyatakan layak diberikan izin operasional sebagai satuan pendidikan Sekolah Dasar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan sebagai pelaksanaan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, perlu diterbitkan Penetapan Pemberian Izin Operasional SD SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU AL MUYASSAR Lingkungan Sirah Dayeuh RT 002 RW 001 No.33 Kelurahan Cicenang Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
11. Surat Edaran Sekjen Kemendikbudriset Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
12. Peraturan Bupati Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perizinan di Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2012 Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka;
15. Peraturan Bupati Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional ke Satuan Pendidikan SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU AL MUYASSAR Lingkungan Sirah Dayeuh RT 002 RW 001 No.33 Kelurahan Cicenang Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka, dengan identitas sebagai Berikut :

Nama Sekolah : **SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU AL MUYASSAR**
Alamat Sekolah : **Lingkungan Sirah Dayeuh RT 002 RW 001 No.33
Kelurahan Cicenang Kecamatan Cigasong
Kabupaten Majalengka**

KEDUA : Izin Operasional Sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku selama 2 (dua) tahun sejak ditetapkan keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : MAJALENGKA

Pada tanggal : 11 April 2025

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MAJALENGKA,**



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Drs. UCU SUMARNA, M.Si.
Pembina Utama Muda

Tembusan disampaikan kepada Yth:
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka



NOTARIS
ERLAN FEBRIANA, SH.,M.Kn.

SK MENTERI HUKUM DAN HAM RI

Nomor : AHU-1409.AH.02.01. TAHUN 2013 Tanggal 28 November 2013

SALINAN

Akta : Pendirian Yayasan
Pendidikan Islam Siti Aminah
Majalengka (YPISAM)

Tanggal : 24 November 2021

Nomor : 473

AKTA PENDIRIAN YAYASAN

PENDIDIKAN ISLAM SITI AMINAH MAJALENGKA (YPISAM)

Nomor : 473

Pada hari ini, Rabu, tanggal 24-11-2021 (dua puluh empat November
dua ribu dua puluh satu),

Pukul 13.20 WIB (tiga belas lewat dua puluh menit
Waktu Indonesia bagian Barat),

Bert hadapan dengan saya, **ERLAN FEBRIANA**, Sarjana Hukum,
Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Majalengka, dengan
dihadiri oleh saksi-saksi yang saya,

Notaris kenal dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir
akta ini

1. Tuan **SALIM MUHAMAD KLEB**,

lahir di Majalengka, tanggal 30-06-1947,

(tiga puluh Juni seribu sembilan ratus empat puluh tujuh),

Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta,

bertempat tinggal di Kota Bandung, Jalan Sularjana No. 32,

Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 006, Kelurahan/Desa Tamansari,

Kecamatan Bandung Wetan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk

Nomor 3273093006470001,

Untuk sementara waktu berada di Kabupaten Majalengka.

2. Nyonya **MARYAM SALIM KLEB**,

lahir di Majalengka, tanggal 11-03-1947,

(sebelas Maret seribu sembilan ratus empat puluh tujuh),

Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,



DEMOKRASI
KEMERDEKAAN
KEADILAN

DEMIKIANLAH AKTA INI

Dibaca sebagai minuta, diselesaikan dan ditandatangani di Majalengka
pada hari dan tanggal tersebut pada bagian awal akta ini dan dihadiri
oleh

1. Nyonya **PUSPA ARIE RENGGANIS**, Sarjana Ekonomi,
lahir di Majalengka, pada tanggal 04-01-1993 (empat Januari
seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga), Warga Negara
Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Majalengka, Blok Sabtu,
Rukun Tetangga 014, Rukun Warga 007, Kelurahan/Desa
Sukahaji, Kecamatan Sukahaji, Pemegang Kartu Tanda
Penduduk Nomor : 3210084401930081,
2. Nona **PEFI LUTFIA NIRMALA**, Sarjana Teknik,
lahir di Majalengka, pada tanggal 18-12-1994 (delapan belas
Desember seribu sembilan ratus sembilan puluh empat),
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten
Majalengka, Blok Karapyak, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga
006, Kelurahan/Desa Jatipamor, Kecamatan Panyingkiran,
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3210165812940001,
3. Sebagai saksi-saksi

Setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada penghadap dan para
saksi, maka segera penghadap, para saksi dan saya, Notaris
menandatangani akta ini.

Dibuat dengan tanpa coretan, tanpa penggantian dan tanpa
lambatan.

Minuta ini telah
ditandatangani dengan
sempurna
Diberikan sebagai salinan
yang sama bunyinya

Notaris di Kabupaten Majalengka



(ERLAN FEBRIANA, SH., M.Kn.)



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0028002.AH.01.04.Tahun 2021
TENTANG
PENGESEAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM SITI AMINAH MAJALENGKA**

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris ERLAN FEBRIANA, S.H., M.KN. , sesuai Akta Notaris Nomor 473, tanggal 24 November 2021 yang dibuat oleh Notaris ERLAN FEBRIANA, S.H., M.KN. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN ISLAM SITI AMINAH MAJALENGKA disingkat YPISAM tanggal 25 November 2021 dengan Nomor Pendaftaran 5021112532102865 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN ISLAM SITI AMINAH MAJALENGKA disingkat YPISAM;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM SITI AMINAH MAJALENGKA disingkat YPISAM berkedudukan di KABUPATEN MAJALENGKA sesuai Akta Notaris Nomor 473, tanggal 24 November 2021 yang dibuat oleh Notaris ERLAN FEBRIANA, S.H., M.KN. berkedudukan di KABUPATEN MAJALENGKA.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 26 November 2021.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 26 November 2021

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0037840.AH.01.12.Tahun 2021 TANGGAL 26 November 2021



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0028002.AH.01.04.Tahun 2021
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM SITI AMINAH MAJALENGKA**

1. Kekayaan awal: Rp. 12.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
ALI SALEH	3210071308480001
MARYAM SALIM KLEB	3273095103470001
SALIM MUHAMAD KLEB	3273093006470001

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
ALI SALEH	3210071308480001	PEMBINA	KETUA
FAWAZ SALIM, ST.	3273092402780002	PEMBINA	ANGGOTA
SAMIRA SALIM	3273097010810001	PEMBINA	ANGGOTA
H. SUHARDJA	3210182503540021	PENGURUS	KETUA
ADHY YUDISTIRA	3210160712760001	PENGURUS	SEKRETARIS
MUAWIYAH ACHMAD SUNGKAR	3210201311760021	PENGURUS	BENDAHARA
MUHAMMAD MULKAN	360318150319890017	PENGAWAS	KETUA
SALIM SALEH BIN KLEB, SE.	3273021710640008	PENGAWAS	ANGGOTA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 26 November 2021.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 26 November 2021

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0037840.AH.01.12.Tahun 2021 TANGGAL 26 November 2021